



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN :

No. 12/C ; 17-6-1988

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 21 TAHUN 1987

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS TATA KOTA DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang

- : a. bahwa dengan meningkatnya pembangunan fisik kota Surabaya diperlukan adanya perangkat atau aparat yang memadai dan mampu menangani perencanaan kota yang terpadu, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal demi tercapainya kota yang tertib, teratur, terarah dan indah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang perencanaan kota kepada masyarakat, dipandang perlu untuk segera mengukuhkan dan menyempurnakan kedudukan Dinas Tata Kota Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 306 tahun 1985 sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 ;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud dalam huruf a dan b konsideran ini, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 juncto Peraturan -
Pemerintah Nomor 18 tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerah
an sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan
Umum kepada Propinsi Propinsi dan Penegasan Urusan Mengenai
Pekerjaan Umum dari Daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar dan
Kota Kecil ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1982 tentang -
Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
di Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang -
Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang
Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang
Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Di-
nas Daerah ;
8. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pe-
kerjaan Umum Nomor $\frac{650 - 1595}{503/KPTS/1985}$ tanggal 12 Nopember -
1985 tentang Tugas Tugas dan Tanggung Jawab Perencanaan Ko-
ta ;
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tang -
gal 13 Desember 1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota ;
10. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /
Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.016/
Ket/4/1987 tentang Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TATA KOTA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KEBENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Ting-
kat II Surabaya ;

- b. Kepala Daerah, ialah Walikota/kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Dewan, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Sekretaris Kotamadya/Daerah, ialah Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Dinas Tata Kota Daerah, ialah Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Kepala Dinas, ialah Kepala Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- g. Rencana Kota, ialah rencana tata ruang Wilayah/Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- h. Tata Kota, ialah kegiatan menata dan merencanakan ruang (space) kota untuk dapat memberikan manfaat sebesar besarnya bagi penduduk kota dalam jangka waktu tertentu, sehingga dapat terwujud adanya kota yang tertib, teratur, terarah dan indah ;
- i. Peruntukan, ialah penetapan pembangunan wilayah lingkungan-atau perpetaan menurut fungsinya ;
- j. Penggunaan tanah dan bangunan, ialah pemanfaatan tanah dan bangunan dalam arti luas, ditinjau dari pembangunan fisik dan berbagai bentuk kegiatan di atas dan di bawahnya ;
- k. Prasarana, ialah kelengkapan dasar yang diperlukan untuk pengembangan suatu lingkungan seperti jalan, jembatan, instalasi (air, listrik, gas telekomunikasi), saluran dan sebagainya ;
- l. Sarana, ialah fasilitas lingkungan umum yang dimaksudkan untuk pelayanan masyarakat lingkungan disekitarnya dalam kehidupan sehari hari seperti fasilitas pendidikan, kebudayaan, olah raga, kesehatan, hiburan, rekreasi, perbelanjaan, keagamaan, pelayanan dan bantuan sosial, pariwisata dan lain sebagainya ;
- m. Perbaikan lingkungan, ialah pengembangan suatu lingkungan dengan cara mengusahakan secara optimal pengembangan dari struktur dan keadaan lingkungan yang sudah ada serta mengadakan pembongkaran terbatas untuk penyempurnaan pola kota ;
- n. Peremajaan lingkungan, ialah pengembangan suatu lingkungan dengan cara mengadakan pembaharuan struktur lingkungan yang sudah ada menjadi lingkungan baru ;

- o. Pelestarian lingkungan, ialah pemeliharaan dan pengamanan suatu lingkungan yang mempunyai nilai sejarah dan atau nilai estetis yang baik dengan pembinaan kegiatan dan pembangunan-fisik yang serasi.

BAB II

PEMBENTUKAN DINAS TATA KOTA DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Dinas Tata Kota Daerah yang ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dilebur dan diintegrasikan kedalam Dinas Tata Kota Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB III

K E D U D U K A N

Pasal 3

- (1) Dinas Tata Kota Daerah ialah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perencanaan, pengembangan dan pengendalian fisik kota
- (2) Dinas Tata Kota Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah ;
- (3) Dinas Tata Kota Daerah dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi administratif Sekretaris Kotamadya/Daerah.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Tugas pokok Dinas Tata Kota Daerah, ialah menyusun dan mengembangkan rencana kota serta memberikan pengarahan dan petunjuk dalam rangka pengendalian kegiatan pembangunan fisik kota demi tercapainya pembangunan kota yang tertib, teratur, terarah dan indah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Tata Kota Daerah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun dan melaksanakan survey, analisis dan perencanaan - serta menyiapkan ketentuan dan pedoman teknis dalam rangka - pengembangan kota ;
- b. Mengadakan pengelolaan dan pengembangan kota dalam rangka pe - nerapan serta mengevaluasi rencana induk kota ;
- c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis dalam mempersiapkan po - la lingkungan peruntukan, pola jaringan lalu lintas, angkut - an dan prasarana fisik kota pola penyebaran rencana kota, po - la intensitas, ketinggian dan tata letak bangunan serta arah dan tahapan pengembangan lingkungan perkotaan ;
- d. Mengusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan dalam rangka peru - musan rencana terinci yang memuat ketetapan lingkungan ling - kungan peruntukan, penggunaan tanah dan bangunan serta ja - ringan prasarana dan sarana kota ;
- e. Merencanakan dan melaksanakan penyuluhan dan pemeoan tanah dalam rangka perencanaan dan penerapan rencana kota serta pe - layanan masyarakat di bidang pembangunan fisik kota ;
- f. Menerbitkan keterangan rencana kota berbentuk petunjuk renca - na yang mencantumkan persyaratan rencana kota sesuai dengan - ketentuan untuk pemanfaatan penggunaan tanahnya ;
- g. Memberikan bimbingan dan petunjuk teknis tentang pembuatan - rencana kota dan hal hal yang berhubungan dengan tata letak bangunan dalam pelaksanaan rencana kota ;
- h. Menerbitkan keterangan pengubahan tata bangunan yang mencan - tumkan persyaratan tata letak bangunan sesuai dengan ketontu - an untuk pelaksanaan pembangunan fisik kota ;
- i. Melakukan pemantauan perkembangan kota sebagai bahan untuk evaluasi rencana kota dan pelayanan masyarakat ;
- j. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kebijaksana - an Pemerintah Daerah di bidang perencanaan fisik kota ;
- k. Menghitung besarnya retribusi daerah di bidang tata kota, pra - sarana dan rencana peruntukan tanah serta pungutan lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang akan dipakai - sebagai dasar penetapan retribusi yang akan disetor ke Kas - a Pemerintah Daerah ;

- l. Menyelenggarakan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tata usaha umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan ;
- m. Mengadakan koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pokok.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi-seksi terdiri dari :
 1. Seksi Penelitian dan Pengembangan Rencana Kota ;
 2. Seksi Pengarahan Rencana Kota ;
 3. Seksi Pengukuran dan Pemetaan ;
 4. Seksi Perencanaan Prasarana, Transportasi dan Sarana Kota
 5. Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Rencana Kota ;
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Bagian Pertama KEPALA DINAS

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini ;
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Perangkat Staf dan Pelaksana Dinas Tata Kota Daerah ;
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, kepegawaian, inventarisasi

dan perlengkapan kantor serta membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan dalam lingkungan Dinas Tata Kota Daerah ;

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Umum ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan ;
 - d. Urusan Perlengkapan ;
- (2) Tiap-tiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas :
 - a. Menerima dan menyampaikan surat masuk dan surat keluar ;
 - b. Melaksanakan pengotakan dan pengendalian surat surat serta laporan dinas termasuk menyiapkan dan mengerjakan surat surat ;
 - c. Menerima dan merekam hasil rapat, pembahasan dan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Kepala Dinas untuk diteruskan dan diproses oleh unit yang bersangkutan dan memantau hasil pelaksanaannya ;
 - d. Menyimpan, menyusun, memelihara dan menyajikan arsip dinas yang diperlukan ;
 - e. Membantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyiapkan rancangan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah atau Instruksi Kepala Daerah yang berkaitan dengan kegiatan Dinas Tata Kota Daerah sampai disahkannya Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah atau Instruksi Kepala Daerah tersebut ;
 - f. Mengadakan inventarisasi, menghimpun, memelihara, mengimpen semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Instruksi Kepala Daerah dan semua Peraturan Pelaksanaan yang berkaitan dengan tugas Dinas Tata Kota Daerah ;

- g. Membantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam mengadakan penyempurnaan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas Tata Kota Daerah ;
- h. Menyusun sistematika dan penjadwalan serta evaluasi alur surat dalam rangka pelayanan terhadap instansi yang terkait maupun dalam usaha peningkatan pelayanan kepada masyarakat ;
- i. Menyusun dan menyiapkan bahan keterangan untuk evaluasi dan pengembangan masalah kotata usahaan yang meliputi surat menyurat dan tata kearsipan serta pembukuan ;
- j. Mengadakan inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan Dinas Tata Kota Daerah serta usaha penyelesaiannya ;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;

(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Mengurus dan melaksanakan tugas tata usaha kepegawaian yang meliputi usul pengangkatan, kenaikan pangkat, mutasi, promosi, pemberhentian, pensiun dan kondite ;
- b. Mengerjakan laporan kepegawaian ;
- c. Mengurus dan mengusahakan kesejahteraan pegawai ;
- d. Menyusun dan memelihara arsip kepegawaian ;
- e. Memberi penjelasan kepada pegawai tentang ketentuan ketentuan kepegawaian ;
- f. Menyusun dan menyiapkan data untuk evaluasi dan pengembangan masalah kepegawaian ;
- g. Menyusun rencana pelaksanaan dan melaksanakan program bimbingan staf dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai ;
- h. Memberi petunjuk pelaksanaan program kerja dan prosedur kerja dalam bidang kepegawaian kepada petugas ;
- i. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan menyusun rencana anggaran untuk kegiatan Seksi seksi dan Dinas Tata Kota Daerah secara keseluruhan ;
- b. Menyalenggarakan kegiatan tata usaha dan laporan keuangan serta pengendalian yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran, baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan ;

- c. Menyusun dan menyiapkan data untuk bahan evaluasi dan pengomparasian dalam masalah anggaran ;
- d. Membantu untuk melaksanakan pungutan dinas yang sah ;
- e. Menyiapkan dan melaksanakan pembayaran uang sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan ;
- f. Melayani pemeriksaan posisi kas dan membuat pertanggung jawaban keuangan ;
- g. Menyiapkan dan menyelesaikan pembayaran gaji, uang lembur, insentif dan tunjangan pegawai lainnya ;
- h. Menyusun dan menyiapkan data sebagai bahan evaluasi dan pengembangan masalah kas ;
- i. Menyusun perhitungan anggaran ;
- j. Menyelenggarakan tata usaha pungutan dinas, merencanakan usaha intensifikasi pungutan dinas dan evaluasi serta pengembangan dalam masalah pungutan dinas ;
- k. Menyelenggarakan koordinasi dalam menyusun program kerja secara menyeluruh, yang meliputi program kegiatan, pembiayaan, peralatan personal dan jadwal pelaksanaannya ;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;

(4) Urusan Perlengkapan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kebutuhan kantor dan peralatan teknis atas dasar program kerja yang diajukan oleh masing masing Seksi atau Unit, menyusun pengadaannya untuk kegiatan pembangunan dan kegiatan rutin, menyimpan dan menyalurkan perlengkapan kantor dan peralatan teknis kepada Seksi atau Unit yang bersangkutan ;
- b. Mengatur pemeliharaan kebersihan dan kerapian serta tata tertib dan kesmamanan kantor, memelihara barang inventaris kantor, mengurus penyelenggaraan rapat rapat, acara acara dan melayani tamu tamu dinas ;
- c. Menyusun rencana kebutuhan kendaraan dinas, pengadaan kendaraan dinas, penggunaan kendaraan dinas, pemeliharaan kendaraan dinas ;

- d. Menyusun dan menyiapkan data sebagai bahan evaluasi dan pengembangan dalam hal kerumahtanggaan serta pengembangan dalam masalah angkutan atau kendaraan dinas ;
- e. Menyelenggarakan pembukuan dan pengurusan administrasi barang-barang milik Dinas ;
- f. Mengatur, mengawasi dan mencatat atau membukukan penggunaan-barang-barang inventaris kantor ;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga

SEKSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
RENCANA KOTA

Pasal 11

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan Rencana Kota mempunyai tugas melaksanakan survey, penelitian, pendataan, pengelolaan dan penyajian data serta perencanaan struktur kota dan penyusunan pedoman pengembangan kota ;
- (2) Seksi Penelitian dan Pengembangan Rencana Kota dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan Rencana Kota terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Penelitian dan Pendataan ;
 - b. Sub Seksi Pengolahan dan Penyajian Data ;
 - c. Sub Seksi Perencanaan Struktur Kota dan Pedoman Pengembangan Rencana Kota ;
- (2) Tiap tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Rencana Kota.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Penelitian dan Pendataan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana, merumuskan sistim dan melaksanakan survey, penelitian, pengamatan dan pendataan yang berhubungan dengan perkembangan dan pengembangan kota ;

- b. Melaksanakan penelitian atas permohonan masyarakat atau instansi ;
 - c. Membuat laporan secara lengkap disertai dengan saran - saran dan penjelasan hasil penelitian ;
 - d. Menyusun dan menghimpun serta mendatakan semua hasil penelitian ;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Rencana Kota.;
- (2) Sub Seksi Pengolahan dan Penyajian Data mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengolahan dan penyajian data untuk pengembangan rencana kota ;
 - b. Melaksanakan kegiatan studio teknik yang meliputi pembuatan-statistik, grafik, tabel dan lain lain ;
 - c. Mengumpulkan dan menganalisis semua informasi dan laporan hasil penelitian ;
 - d. Mengadakan kegiatan pengolahan data dalam rangka komputerisasi perencanaan kota ;
 - e. Mengumpulkan, mengolah serta menyajikan data dan informasi - untuk pengembangan kegiatan Dinas Tata Kota Daerah ;
 - f. Menyelenggarakan perpustakaan dinas ;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Rencana Kota ;
- (3) Sub Seksi Perencanaan Struktur Kota dan Pedoman Pengembangan - Rencana Kota mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan evaluasi dan pengkajian atas perkembangan - rencana kota berdasarkan aspek fisik, sosial, ekonomi, hukum, dan keamanan sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian Rencana Induk Kota selanjutnya ;
 - b. Merencanakan program pengembangan Rencana Induk Kota dengan menyediakan data dan informasi yang tepat waktu tentang rencana struktur kota ;
 - c. Menghimpun, mengelola dan merawat produk rencana kota sebagai bahan analisa dan evaluasi pembakuan pedoman rencana kota ;
 - d. Menyusun dan mengusulkan pola pengembangan yang berhubungan dengan pedoman rencana kota ;

- e. Memberikan saran dan petunjuk atas prioritas perbaikan dan pengembangan pedoman rencana kota ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Rencana Kota.

Bagian Keempat

SEKSI PENGARAHAN RENCANA KOTA

Pasal 14

- (1) Seksi Pengarahan Rencana Kota mempunyai tugas menyelenggarakan - pengarahannya strategi dan pengembangan pola tata ruang kota, perencanaan dan pengelolaan tata lingkungan, perumahan, perbaikan, pemugaran serta kualitas ruang kota dan menyusun pedoman rencana - kota yang meliputi pembakuan dan format rencana kota serta memberikan saran dan petunjuk atas prioritas perbaikan dan pengembangan pedoman rencana kota ;
- (2) Seksi Pengarahan Rencana Kota, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengarahan Rencana Kota terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pola Tata Ruang dan Tata Lingkungan ;
 - b. Sub Seksi Perumahan dan Perbaikan Kota ;
 - c. Sub Seksi Kelestarian dan Kualitas Ruang Kota ;
- (2) Tiap tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengarahan Rencana Kota.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Pola Tata Ruang dan Tata Lingkungan mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan pola lingkungan peruntukan, pola intensitas dan ketinggian bangunan ;
 - b. Menyiapkan pengarahannya rencana kota dan pelaksanaannya ;
 - c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis dalam mempersiapkan rencana perkembangan lingkungan pemukiman dan membuat rencana - terperinci lingkungan peruntukan, penggunaan tanah, jaringan prasarana transportasi dan sarana lingkungan kota ;

- d. Menyerbitkan keterangan rencana kota berbentuk petunjuk rencana yang menaungi persyaratan rencana kota sesuai dengan ketentuan untuk pemanfaatan penggunaan tanahnya ;
- e. Meneliti dan menilai kelengkapan berkas serta memproses usulan Rencana Peraturan Daerah yang diajukan sebagai perencanaan kota ;
- f. Menyiplikan rencana terpadu antara lingkungan ;
- g. Menetapkan cara pengembangan potensi lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat penghuni lingkungan ;
- h. Menyelenggarakan kegiatan sidang, diskusi dan pertemuan untuk mendapatkan temuan dalam meningkatkan mutu perencanaan serta membuat laporan hasilnya ;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengarahan Rencana Kota ;

(2) Sub Seksi Peremajaan dan Perbaikan Kota mempunyai tugas :

- a. Mengadakan pengkajian atas lingkungan peremajaan dan perbaikan kota secara menyeluruh ;
- b. Mengadakan analisis kemungkinan fisik, sosial budaya dan ekonomi lingkungan ;
- c. Membuat usul pengarahannya dan perbaikan untuk pengembangan kota yang meliputi tata bangunan, perbandingan penggunaan lingkungan peruntukan, angka kepadatan, koefisien lantai bangunan, ketinggian bangunan, arah sirkulasi umum, guna pengarahannya karakter lingkungan ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengarahan Rencana Kota ;

(3) Sub Seksi Kelosterian dan **Kualitas** Ruang Kota mempunyai tugas :

- a. Mengadakan analisis data serta fakta dari lingkungan yang perlu dilestarikan dan dipelihara kualitas ruang kotanya ;
- b. Membuat usul pengarahannya terhadap pengembangan lingkungan serta kualitas pengarahannya dan pengolahan dalam mempertahankan nilai nilai sejarah lingkungan dan bangunan ;
- c. Membuat usul pengarahannya dibidang perencanaan kota dalam hubungannya dengan kebersihan, keindahan dan kelosterian lingkungan ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengarahan Rencana Kota.

Bagian Kelima

SEKSI PENGUKURAN DAN PEMETAAN

Fasal 17

- (1) Seksi Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pemetaan dan penerapan rencana utama kota secara terukur dan ~~aman-~~tau hasil pelaksanaan pengukuran rencana kota ;
- (2) Seksi Pengukuran dan Pemetaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Fasal 18

- (1) Seksi Pengukuran dan Pemetaan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Peta Dasar ;
 - b. Sub Seksi Pemaduan Pengukuran ;
 - c. Sub Seksi Evaluasi Pengukuran ;
- (2) Tiap tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan.

Fasal 19

- (1) Sub Seksi Peta Dasar mempunyai tugas :
 - a. Memelihara, merawat dan memperbaiki lembaran peta dasar dan lembaran peta induk ;
 - b. Melaksanakan pembaharuan secara berkala terhadap lembaran peta dasar dan lembaran peta induk yang telah rusak ;
 - c. Menyediakan dan memproduksi lembaran peta dasar guna kelancaran kerja unit yang memerlukan di lingkungan Dinas Tata Kota Daerah ;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan.
- (2) Sub Seksi Pemaduan Pengukuran mempunyai tugas :
 - a. Mengadakan koreksi dan pengembangan dalam rangka memperbaiki isi lembaran peta dasar ;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pengukuran kembali jika terdapat hal hal yang menyangkut keraguan terhadap pemetaan ;
 - c. Menampung dan menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan pemetaan jalan, saluran dan kelengkapan kota ;

- d. Bekerja sama dengan instansi lain dalam rangka pemaduan peta;
 - e. Menampung dan mengusahakan penyelesaian pengaduan yang berhubungan dengan pengukuran dalam penerapan rencana kota ;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan.
- (3) Sub Seksi Evaluasi Pengukuran mempunyai tugas :
- a. Mengadakan evaluasi tentang hasil pengukuran termasuk pengukuran profil rencana jalan ;
 - b. Bekerja sama dengan instansi lain dalam mempersiapkan program pemetaan, pelaksanaan titik titik tetap dan sistim pengukuran
 - c. Mengawasi dan merawat serta memperbaiki rambu rambu pengukuran yang ada di lapangan ;
 - d. Membuat usulan dan mengkoordinasikan program pengukuran dan pemetaan ;
 - e. Mengkoordinasikan program pelaksanaan pemetaan dan pengukuran antar wilayah kota ;
 - f. Melaksanakan pengukuran daerah baru atas pengarahan dari Seksi Pengarahan Rencana Kota ;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan.

Bagian Keenam

SEKSI PERENCANAAN PRASARANA, TRANSPORTASI DAN SARANA KOTA

Pasal 20

- (1) Seksi Perencanaan Prasarana, Transportasi dan Sarana Kota mempunyai tugas melaksanakan perencanaan jaringan jalan, transportasi, kelengkapan kota, tata pengairan atau pemukiman, sarana fisik kota yang meliputi sarana sosial budaya, jasa perdagangan, industri, pergudangan, ruang terbuka dan rekreasi serta memberikan pertimbangan di dalam penerapannya ;
- (2) Seksi Perencanaan Prasarana, Transportasi dan Sarana Kota dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Seksi Perencanaan Prasarana, Transportasi dan Sarana Kota terdiri dari :

- a. Sub Seksi Prasarana Transportasi Kota ;
 - b. Sub Seksi Sarana Sosial Budaya, Ruang Terbuka dan Rekreasi ;
 - c. Sub Seksi Sarana Jasa Perdagangan, Industri dan Pengudangan.
- (2) Tiap tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perencanaan Prasarana, Transportasi dan Sarana Kota.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Prasarana Transportasi Kota mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan perencanaan jaringan jalan transportasi, kelengkapan kota dan tata pengairan atau pemukiman ;
 - b. Mengadakan evaluasi, mengusulkan dan memberikan pertimbangan-mengenai sistim serta pola kebijaksanaan **jaringan jalan**, pola transportasi kota utilitas kota diantaranya listrik, air minum dan gas ;
 - c. Menyiapkan usulan dan **mengembangkan pedoman pengarah yang ber-kenaan** dengan jaringan jalan, pola transportasi kota, utilitas kota, tata pengairan, jaringan saluran dan air limbah di atas dan di bawah tanah ;
 - d. Merencanakan polil banjir dan tata ketinggian tanah ;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perencanaan Prasarana, Transportasi dan Sarana Kota ;
- (2) Sub Seksi Sarana Sosial Budaya, Ruang Terbuka dan Rekreasi mempunyai tugas :
- a. Merencanakan sarana fisik kota yang meliputi sarana sosial budaya, ruang terbuka dan rekreasi ;
 - b. Mengadakan evaluasi dan mengusulkan pola penyebaran sarana sosial budaya, ruang terbuka dan rekreasi ;
 - c. Menyiapkan, merumuskan dan mengembangkan pedoman yang berkenaan dengan perencanaan sosial budaya, ruang terbuka dan rekreasi ;
 - d. Mengadakan evaluasi, mengusulkan dan memberikan pertimbangan-pola kebijaksanaan terhadap sarana sosial budaya, ruang terbuka dan rekreasi ;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perencanaan Prasarana, Transportasi dan Sarana Kota.

- (3) Sub Seksi Sarana Jasa, Perdagangan, Industri dan Pergudangan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan perencanaan sarana fisik kota yang meliputi sarana jasa, perdagangan, industri dan pergudangan ;
 - b. Mengadakan evaluasi dan mengusulkan pola penyebaran sarana jasa perdagangan, industri dan pergudangan ;
 - c. Menyajikan usul pedoman dan membuat pertimbangan yang berkenaan dengan perencanaan sarana jasa perdagangan, industri dan pergudangan ;
 - d. Menyajikan dan mengembangkan pedoman pedoman yang berkenaan dengan perencanaan sarana jasa, perdagangan, industri dan pergudangan ;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perencanaan Prasarana, Transportasi dan Sarana Kota.

Bagian Ketujuh

SEKSI PENYULUHAN DAN PENGENDALIAN RENCANA KOTA

Pasal 23

- (1) Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Rencana Kota mempunyai tugas menyusun program penyuluhan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tertib rencana fisik kota, mengatur pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat, melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan rencana kota, yang meliputi penorepan dan pengusulan rencana kota serta mendokumentasikan dan ~~mengendalikan~~ ~~pe-~~rtimbangan rencana, membuat rekomendasi dan pertimbangan dalam penerapan rencana kota ;
- (2) Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Rencana Kota dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Rencana Kota terdiri dari :
- a. Sub Seksi Penyuluhan Rencana Kota ;
 - b. Sub Seksi Pengendalian ;
 - c. Sub Seksi Dokumentasi dan Pengendalian Peta Rencana Kota ;
- (2) Tiap tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Rencana Kota.

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Penyuluhan Rencana Kota mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan dan menyusun bahan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tertib rencana fisik kota ;
 - b. Mengatur pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat ;
 - c. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kebijaksanaan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan fisik kota ;
 - d. Menyusun rancangan prosedur mekanisme sistim pelayanan masyarakat ;
 - e. Melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan pelayanan kepada masyarakat ;
 - f. Menorbitkan keterangan pengarahun tata bangunan yang mencantumkan persyaratan tata letak bangunan sesuai dengan ketentuan untuk melaksanakan pembangunan fisik ;
 - g. Menyiapkan keterangan rencana kota atau keterangan umum yang diajukan oleh masyarakat ;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Rencana Kota ;
- (2) Sub Seksi Pengendalian mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana kota yang meliputi penerapan rencana kota ;
 - b. Memampung masalah dan pengaduan yang berkenaan dengan rencana kota dan penerapannya atau perkembangan kota serta mengusahakan penyelesaiannya ;
 - c. Melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan pelayanan rencana kota hingga penerapannya ;
 - d. Mengadakan koordinasi penelitian terhadap semua peta rencana yang telah dikeluarkan dan pembaharuan peta rencana ;
 - e. Membuat rekomendasi terhadap penerapan rencana kota ;
 - f. Menyusun laporan dan mengusulkan tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian yang telah dilaksanakan ;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Rencana Kota.

- (3) Sub Seksi Dokumentasi dan Pengendalian Peta Rencana Kota mempunyai tugas :
- a. Mendokumentasikan data dan pengendalian peta rencana ;
 - b. Mengkoordinasikan pembaharuan peta rencana ;
 - c. Menyusun, menyimpan dan mengadakan copy negatif serta dokumentasi peta rencana kota yang telah diperiksa ;
 - d. Menyimpan dan merawat peta rencana kota yang telah sesuai dengan ketentuan serta menyimpan tembusan peta permohonan masyarakat yang telah disetujui Kepala Dinas ;
 - e. Mengumpulkan, memelihara dan menyajikan produk peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan rencana kota ;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyaluran dan Pengendalian Rencana Kota.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 26

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas Tata Kota Daerah maupun dengan instansi instansi lain di luar dinas ;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi harus melaksanakan prinsip prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing masing ;
- (4) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi masing masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierarki jabatannya masing masing.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEMEGANG JABATAN STRUKTURAL

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

- (2) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas ;
- (3) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (4) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

BAB IX

K E P E G A W A I A N

Pasal 28

Pegawai Dinas Tata Kota Daerah diatur sesuai dengan Peraturan Kopegawain yang berlaku.

BAB X

K E U A N G A N

Pasal 29

Kouangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Tata Kota Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah Tingkat atasan dan Lembaga lain diluar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah.

BAB XI

P E R A L I H A N

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua tugas atau kegiatan Dinas Tata Kota Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Wali kotamedya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 306 tahun 1985 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XII

P E N U T U P

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamedya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 30 Desember 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Mei 1988 Nomor 225/3/1988.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asistensi I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

M. ARIEF MULJADI, SH
Nip. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II - Surabaya Seri C tanggal 17 Juni 1988 Nomor 12.


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah

Drs. SOEMARJO
NIP. 510 040 479

Tingkat II Surabaya
u.b
Kepala Bagian Hukum, Ortala
MOCH. INSIAFIONO, SH
Nip. 510034779



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 21 TAHUN 1987
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TATA KOTA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Dengan semakin meningkatnya perkembangan pembangunan fisik kota, mengakibatkan meningkatnya pula beban tugas Pemerintah Daerah dalam usaha menciptakan kota yang tertib, teratur, terarah dan indah sesuai dengan rencana kota. Kondisi demikian menghendaki Pemerintah Daerah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perencanaan kota dan untuk menangani hal tersebut diperlukan perangkat atau aparat yang memadai dan mampu mengendalikannya.

Perangkat Daerah Dinas Perencanaan dan Tata Kota, yang dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 476/K tanggal 5 April 1972 dan terakhir ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 306 tahun 1985 dengan perubahan sebutan nama menjadi Dinas Tata Kota Daerah adalah merupakan pengembangan dari Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Daerah yang bertugas sebagai penyelenggara Urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Pekerjaan Umum khusus di bidang perencanaan Kota dengan landasan operasional Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1953 tentang Pelaksanaan Pényerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi Propinsi dan Ponegasan Urusan mengenai Pekerjaan Umum dari Daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Daerah ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977, Surat -

Monteri Dalam Negeri tanggal 17 Nopember 1986 Nomor 061/11229/SJ dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Desember 1986 Nomor 061/28084/031/1986.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Perangkat Daerah Dinas Tata Kota Daerah menjadi Perangkat Daerah yang struktural diharapkan pal yasin kepada masyarakat di bidang perencanaan kota dapat ditingkatkan dan pembinaan karier pegawai dari Lembaga yang bersangkutan dapat berjalan lancar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan Pasal 2 : Cukup jelas ;

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas ;

ayat (3) : Yang dimaksud dengan koordinasi administratif ialah wewenang koordinasi untuk mewujudkan integrasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan dan perumusan kebijaksanaan penyalenggaraan Pemerintahan Daerah ;

Pasal 4 : Cukup jelas ;

Pasal 5 huruf a : Cukup jelas ;

huruf b : Yang dimaksud dengan Rencana Induk Kota adalah rencana yang pada dasarnya disusun secara menyeluruh dan terpadu dengan menganalisis faktor faktor perkembangan kota yang bersifat strategis dan dominan, meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan pemukiman dan diwujudkan dalam urutan kalimat dan rencana tata guna tanah sesuai dengan jenis kegiatan kota sebagai rencana keseluruhan struktur kota, yang mendasari perkembangan fisik kota, yang terdiri dari rencana induk, rencana lingkungan dan rencana terperinci ;

huruf c sampai dengan e: Cukup jelas ;

- huruf f
- : Yang dimaksud dengan keterangan rencana kota adalah petunjuk rencana yang diwujudkan dalam bentuk uraian rencana peruntukan dan dituangkan dalam peta rencana yang diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan fisik seperti pematukan jaringan jalan, telekomunikasi, gas, sumur-sumur pemadam kebakaran dan lain lain sebagai persyaratan dalam permohonan mendirikan bangunan serta pengajuan hak atas tanah ;
- huruf g sampai dengan huruf h
- Pasal 6 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas ;
- Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 : Cukup jelas ;
- Pasal 11 ayat (1) : Yang dimaksud dengan struktur kota ialah kerangka dasar kota yang selanjutnya akan merupakan dasar bagi rencana yang lebih terperinci ;
- ayat (2) : Cukup jelas ;
- Pasal 12 sampai dengan 13 : Cukup jelas ;
- Pasal 14 sampai dengan 15 : Cukup jelas ;
- Pasal 16 ayat (1) huruf a dan b : Cukup jelas ;
- huruf c : Yang dimaksud dengan lingkungan pemukiman ialah lingkungan hunian dengan segala perlengkapannya seperti demografi, kepadatan dan bentuk bentuk pemukiman ;
- huruf d sampai dengan huruf h
- Pasal 17 sampai dengan Pasal 18 : Cukup jelas ;
- Pasal 19 ayat (1) huruf a : Peta dasar ialah peta yang berbentuk peta garis atau peta photo dan dipergunakan sebagai dasar untuk setiap pekerjaan pemetaan maupun perencanaan, dengan skala 1 : 1000.
- Peta induk ialah peta yang disusun berdasarkan pengisian dari produksi hasil pengukuran setiap hari, sehingga akan selalu tersedia peta yang up to date, dengan skala 1 : 1000.

huruf b, c dan d
ayat (2) dan (3)
Pasal 30 ayat (1)

: Cukup jelas ;

: Cukup jelas ;

: Yang dimaksud dengan :


- a. Sarana sosial budaya ialah fasilitas lingkungan umum yang mempunyai sifat sosial budaya dimaksud, untuk pelayanan masyarakat lingkungan dan diwujudkan dalam bentuk kegiatan pembangunan yang meliputi bidang keagamaan, pendidikan kebudayaan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan lain lain ;
- b. Sarana jasa, perdagangan, industri dan pergudangan ialah fasilitas lingkungan umum yang mempunyai sifat jasa, perdagangan, industri dan pergudangan dimaksud untuk pelayanan masyarakat lingkungan dan diwujudkan dalam bentuk kegiatan pembangunan yang meliputi bidang perbelanjaan, koperasi, industri, pergudangan serta usaha usaha ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan lingkungan ;
- c. Sarana ruang terbuka dan rekreasi ialah fasilitas lingkungan umum yang mempunyai sifat kepentingan umum menyangkut ruang terbuka dan rekreasi dan dimaksudkan untuk masyarakat lingkungan serta diwujudkan dalam bentuk kegiatan pembangunan yang meliputi, bidang hiburan dan rekreasi, pemukiman, generasi muda, olah raga dan lain lain.

ayat (2) : Cukup jelas ;

Pasal 21 sampai dengan Pasal 31 : Cukup jelas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TATA KOTA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 21 TAHUN 1987
TANGGAL : 30 Desember 1987.



BALAIAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Kot. INSAPTIOSO, SH.
Nip. 510 034 779.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

ttd.

S O E N J O T O . R A .

dr. H. POERNOMO KASIDI.